

**STUDI PEMETAAN HUKUM  
TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA**

**Daffa Abiyoga**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

**Ivan Taffarel A**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

**Donny Arjun**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

**ABSTRACT**

Economic development (world) at the beginning of its growth, even until now is inseparable from the development of the country. Since the government was based on the kingdom to the government based on the nation-state and then continued with the government based on the welfare of the nation (welfare-state), it shows that there is a close relationship between the economic field on the one hand and the political field on the other. party.

Seen from the perspective of the relationship between the two fields or the perspective of political economy, there have been developments that are horizontal and equally important, starting with the perspective of mercantilism, liberalism and the perspective of Marxism (Gilpin in Lubis and Eauxbaum, 1986: 17-18).

**Key Words:** *economy; crime;*

**A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan ekonomi (dunia) pada awal pertumbuhannya, bahkan sampai saat ini tidak terlepas dari perkembangan negara. Sejak masa pemerintahan dilandaskan pada kerajaan sampai dengan pemerintahan yang berlandaskan pada negara-bangsa (nation-state) dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan yang dilandaskan pada kesejahteraan bangsa (welfare-state) menunjukkan adanya kaitan erat antara bidang ekonomi di satu pihak dan bidang politik di lain pihak.

Dilihat dari perspektif kaitan antara kedua bidang tersebut atau perspektif ekonomi politik, telah terjadi perkembangan yang bersifat horizontal dan sama pentingnya yang dimulai dengan perspektif merkantilisme, liberalisme dan perpektif marxisme (Gilpin dalam Lubis dan Eauxbaum, 1986 : 17-18).

Sasaran kegiatan ekonomi menurut ketiga perspektif tersebut berbeda satu sama lain. Perspektif bertujuan meningkatkan kepentingan nasional sebesar-besarnya di mana politik menentukan ekonomi; sedangkan dalam perspektif liberalisme sasaran kegiatan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dunia sebesar-besarnya dan dalam perspektif marxisme, sasaran kegiatan ekonomi bertujuan meningkatkan kepentingan kelas kelas ekonomi sebesar-besarnya.

Ketiga perspektif yang berkembang di dalam ekonomi politik ini dalam praktiknya tidak selalu memberiikan kemaslahatan bagi umat di dunia oleh karena

kenyataan perkembangan ekonomi internasional menunjukkan terjadinya kesenjangan yang tajam antara negara kaya dan negara miskin. Kesenjangan ini diperburuk oleh kenyataan dimana negara-negara kaya telah menguasai baik struktur (ekonomi) internasional maupun mekanisme (ekonomi) internasional. Struktur internasional khususnya lembaga (ekonomi) internasional yang bernaung dibawah PBB.

Ketika hal ini terjadi, pada diperlukan sebuah sistem yang diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan yang akan terjadi, selain itu setiap tindakan yang dilakukan dimana perbuatan itu keluar dari aturan yang telah disepakati, maka akan diajukan dalam bentuk sanksi. Karena itulah maka dibutuhkan hukum ekonomi dalam aspek pembedaan.

## **B. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN**

Dari kajian yang akan dilakukan dalam makalah ini, penulis bertujuan untuk:

- a. Mengetahui apa yang saja ruang lingkup tindak pidana ekonomi.
- b. Mengetahui dan memahami tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara.

Adapun manfaat makalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai media untuk menambah wawasan
- b. Bahan referensi aktual.
- c. Bahan bacaan dan pengetahuan

## **C. KONSEP PIDANA EKONOMI**

### **Pengertian Tindak Pidana Ekonomi**

Tindak pidana di bidang ekonomi dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai semua tindak pidana di luar Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan Negara yang sehat. Tindak pidana di bidang ekonomi dalam pengertian yang luas ini disebut pula sebagai "kejahatan ekonomi".

Secara sederhana tindak pidana ekonomi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian". Lebih lanjut pengertian ini dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yang menyebutkan bahwa yang didefinisikan sebagai tindak pidana perekonomian adalah:

- Pelanggaran berbagai ketentuan yang terdapat dalam atau berdasarkan berbagai peraturan dan ordonantie (peraturan pemerintah) yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tindak pidana ekonomi.
- Tindak-tindak pidana tersebut dalam Pasal 26, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang tindak pidana ekonomi.
- Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.

Pengertian Tindak Pidana Ekonomi pada Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi bersifat prospektif artinya tidak ada definisi yang bersifat limitative mengenai tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi secara umum

adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya.

Istilah tindak pidana ekonomi yang dikenal di Indonesia apabila dilihat dari substansi Undang-Undang Darurat No. 7 1955 tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah economic crimes dalam arti sempit. Hal ini disebabkan Undang-undang tersebut secara substansial hanya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

#### **Unsur-Unsur Tindak Pidana Ekonomi.**

- a. Unsur-Unsur tindak pidana ekonomi tidak berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya yakni. Unsur subyektif, yang terdiri dari sengaja atau culpa. Unsur obyektif, yang terdiri dari perbuatan manusia, akibat perbuatan, melawan hukum, dan keadaan-keadaan.
- b. Berdasarkan unsur subyektif, tindak pidana ekonomi dibedakan yakni. Jika dilakukan dengan sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut dinyatakan sebagai kejahatan. Jika dilakukan dengan tidak sengaja, maka tindak pidana ekonomitersebut termasuk pelanggaran.
- c. Membantu dan percobaan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955, membantudan percobaan melakkan tindak pidana ekonomi dapat dihukum sedang hal tersebut pada tindak pidana umum tidak dapat dihukum.
- d. Wilayah tindak pidana ekonomi.Tindak pidana ekonomi yang dilakukan di Indonesia atau dilakukan di luar negeri, diberlakukan Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955.
- e. Penjelasan resmi pasal 3 dimuat pada penjelasan resmi pasal 3 dimuat pada penjelasan umum sebagai berikut:  
Sebagai perluasan pasal 2 kitab “Undang-Undang Hukum Pidana maka perbuatan ikut serta yang dilakukan di luar negeri dapat dihukum pidana juga.”

#### **Subjek dan Sanksi Tindak Pidana Ekonomi**

##### **Subyek tindak pidana ekonomi.**

- a. Orang/Manusia (Person). Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 yang antara lain berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa turut serta melakukan undang-undang nomor 7/Drt/1955. . . . . “
- b. Badan Hukum (a Legal Person). Berdasarkan pasal 15 ayat (1) yang berbunyi antara lain sebagai berikut: “Jika . . . . . “

##### **Sanksi (ancaman hukuman) tindak pidana ekonomi.**

- a. Hukuman Pokok “hukuman pokok sama dengan hukuman pokok yang disebut dalam KUHP (ps. 10 KUHP) akan tetapi maksimum pokok itu adalah lebih berat”.

Bunyi hukuman pokok ini terdapat dalam pasal 6 UU No 7/Drt/1955, hukuman pokok ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman perubahan ini antara lain adalah pada

- (a) Berdasarkan pasal 11, pasal 6 ayat i sub a kata-kata lima ratus ribu diubah menjadi satu juta dan,

(b) Berdasarkan UU No 21/Prp/1959 yang memuat sanksi antara lain sebagai berikut: denda 30 kali (30 juta), jika menimbulkan kekacauan ekonomi dalam masyarakat, sanksi: hukuman mati atau 20 tahun penjara

Dalam hal ini penjelasan resmi UU No 21/Prp/1959, antara lain memuat: “Menurut UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 ada kemungkinan untuk hakim memilih antara hukuman badan atau denda atau menjatuhkan kedua-dua sanksi tersebut, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UU ini hakim harus menjatuhkan kedua-dua sanksi tersebut.

**b.** Hukuman Tambahan yang dimuat dalam pasal 7 UU 7/DRT/1955, yaitu: Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun;

Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si-terhukum, di mana tindak-pidana ekonomi dilakukan, untuk waktu selama-lamanya satu tahun.

Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan.

Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, yang termasuk perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan, akan tetapi hanya sekadar barang-barang itu sejenis dan, mengenai tindak-pidananya, bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c di atas.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun.

## **D. PEMBAHASAN**

### **Pelanggaran Di bidang Ekonomi**

Pasal 1 Sub 1e, 2e, 3e UU Drt 7 Tahun 1955 Sekarang menjadi pasal 1 ayat 1, 2, 3 yaitu:

1. Semua peraturan masa hindia belanda, masa peraturan yang dibuat oleh pemerintah, DPR dan dibawahnya
2. Berdasarkan peraturan yang akan datang
3. Berdasarkan apa yang disebut sendiri oleh Tindak Pidana Ekonomi (TPE) itu

Apa yang dikatakan TPK itu telah disebutkan UU Tindak Pidana Ekonomi pasal 1 UU TPE terdiri dari 3 ayat yaitu 1, 2, dan 3, serta Pasal 1 UU No. 7 tahun 1955.

1. Peraturan dibidang yang telah ada dimasa hindia belanda dan di indonesia sampai dengan adanya
2. UU TPE menyatakan ia adalah tindak pidana ekonomi
3. Oleh UU TPE dinyatakan sebagai TPE apabila ada peraturan nantinya akan ada klasifikasinya dibidang ekonomi. Bidang ekonomi yang kalau dilanggar disebut tindak pidana ekonomi baik itu peraturan yang telah ada peraturan yang menyatakan itu tidak pidana ekonomi dan peraturan yang akan datang.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 tahun 1955 dinyatakan bahwa melanggar peraturan-peraturan tentang ekonomi dibidang:

a. Bidang Ekspor, terdiri dari :

- Crisis Uit Voer Ordonantie (Stb 1933/383)
- Kapok Belangan ordantie (Stb 1935/165 tentang kepentingan kapuk
- Ordantie Aethe Rischa Olien (Stb 1937/601) tentang peraturan minyak eter
- Krosok Ordonantie (Stb 1937/7604) ----- Ordonantie tembakau
- Crisis Uit Voer Ordonantie----- UU tentang Ekspor Antar Pulau

b. Bidang import, terdiri dari:

- Crisis in Voer Ordonantie (Stb 1933/ 349)
- Ordonantie Gecontroleend Goederen (Stb 1948/144)

c. Moneter

- UU No. 10 Tahun 1990
- Indische Larier
- UU No. 17 Tahun 1964

d. Bidang produksi dan industry

- UU Perusahaan (Stb 1948/144)
- UU tentang Penyelesaian Harga

Pasal 1 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 1955: Tindak pidana tersebut dalam pasal 26, 32, 33 UU Darurat ini dalam hal ini yang dimaksud tindak pidana ekonomi adalah apa yang disebut juga di dalam Pasal 26, 32, 33.

Pasal 26 UU Darurat: Bahwa dengan sengaja memenuhi tuntutan pegawai pengusut berdasarkan suatu aturan dan UU Darurat ini adalah Tindak Pidana Ekonomi. Pegawai pengusut = Pasal 2; Penyidik = Pasal 26; dan Penyidik dalam KUHAP = - Polisi - Penyidik dan pembantunya.

Pasal 32 UU Darurat: Bahwa barang siapa sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan sebagai tercantum: Pasal 7 Ayat 1 Sub a, b, dan c. Pasal 8: Sebagai tindak pidana ekonomi, Apabila yang bersangkutan berbuat atau tidak berbuat seperti apa yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada yang bersangkutan sanksi yang harus dibutuhkan atau dalam hal ini ia berusaha untuk menghindari apa yang telah dijatuhkan oleh hakim itu maka ia juga disebut sebagai tindak pidana ekonomi. Sanksi dapat dalam bentuk UU No. 1 Darurat Pasal 8 No. 7 Tahun 1955 - Pidanaan - Tindakan Tata Tertib - Tindakan Tata Tertib Sementara - Pidana Tambahan.

Jika hal di atas ini tidak dilaksanakan dan dihindari maka dapat disebut Tindak Pidana Ekonomi.

Pasal 33 UU Darurat: Barang siapa sengaja baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari

tagihan–tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman baik Tindakan Tata Tertib atau Tindakan Tata Tertib Sementara yang dijatuhkan berdasarkan UU darurat ini, maka ini melakukan suatu tindakan pidana ekonomi.

Kalau telah dijatuhkan pidana berupa:

- Denda
- Tindakan tata tertib yang harus dibayar dengan uang
- Tindakan tata tertib sementara yang harus dibayar dengan uang Tapi yang bersangkutan menghindarkan pembayaran tadi baik sendiri
- sendiri atau perantara orang lain maka merupakan tindak pidana ekonomi

### **Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa tidak ada satupun teori yang dapat menjelaskan tindak pidana di bidang Ekonomi dengan memuaskan, begitu pula halnya di dalam upaya beberapa pakar untuk menjelaskan mengenai karakteristik maupun tipe-tipe economic crimes atau tindak pidana ekonomi.

Clarke (1990:32) dalam kaitan ini telah mempertegas kembali dan membenarkan kelemahan suatu tipologi sebagaimana telah diuraikan Clinard dan Quinney di atas. Clarke antara lain menulis sebagai berikut:

*“It may seem tempting at this stage to set up a typology of business crime which does claim to be exhaustive and then provide illustration of each type. Such an approach has been attempted by some writers and is useful for presentational purpose, but no typology so far suggested has proved definitive”*.

Edmund W.Kitch (di dalam Ency.of Cr. & J; 1983: 671) telah mengemukakan ada tiga karakteristik atau *features of economic crime* yaitu sebagai berikut: pertama, pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; kedua, tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya dan ketiga, tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dan aparaturnya penegak hukum pada umumnya.

Ketiga karakteristik tersebut di atas tidak berbeda dengan karakteristik umum yang telah dikemukakan oleh pakar-pakar kriminologi lainnya (Clinard dan Yeager, 1980; Hagan, 1989; Van den Heuvel, 1992).

Karakteristik tindak pidana di bidang ekonomi yang lebih rinci dan mendalam telah dikemukakan oleh Clarke (1990:20-31) yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Privacy
- 2) Lack of Public Order Violation
- 3) Internal Detection and Control
- 4) The Limited Role of the Law
- 5) The Ambiguity of Business Crime
- 6) Business Offences as Politics
- 7) Sanctions
- 8) Consumerism and Business Accountability
- 9) Private Interest versus the Public Good

Masing-masing karakteristik tersebut di atas telah dijelaskan secara gamblang oleh Clarke di dalam bukunya, *Business Crimes, Its Nature and Control* (1990). Hemat penulis, kesembilan ciri karakteristik inilah yang

membedakan tindak pidana di bidang ekonomi dengan tindak pidana lainnya atau secara populer dikenal sebagai tindak pidana konvensional misalnya, pencurian, pencopetan, penipuan atau perampokan bank.

Penulis akan mulai dari karakteristik kesatu, *privacy* kemudian dikaitkan dengan ciri karakteristik lainnya. Karakteristik ini di dalam perkembangan dunia usaha di negara-negara maju pada umumnya, terutama di Amerika Serikat merupakan karakteristik utama; karakteristik mana sesungguhnya mencerminkan semangat individualisme dan liberalisme. Sedemikian tingginya dan mendarah dagingnya semangat ini dikalangan masyarakat pengusaha sehingga tampak bahwa kelompok masyarakat ini memiliki kekebalan (hukum) tertentu yang sulit disentuh sekalipun oleh tangan-tangan aparat penegak hukum. Kekebalan (hukum) ini berasal dan hak pribadi atau *the right to privacy* yang dimiliki oleh setiap individu di dalam kehidupan masyarakat barat sejak mereka dilahirkan dan karena itu setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan terjadi oleh dan di dalam dunia usaha tidaklah semudah itu diungkapkan sebagai suatu pelanggaran terhadap kepentingan umum (publik) [*lack of public order violaton*].

Di lain pihak suatu perusahaan memiliki organisasi dan di dalamnya sudah terdapat aparat pengawas (dewan komisaris) yang ditugasi mengadakan pengawasan dan monitoring terhadap setiap sepele langkah direktur-direktornya. Sehingga setiap kejadian yang berupa pelanggaran dalam dunia usaha pengendalian atau pengawasan hanya dapat dibakukan oleh dewan komisaris ini dan sudah barang tentu, dewan komisaris pada umumnya akan memilih sikap lebih banyak "membenarkan" tindakan para direktur perusahaan ybs daripada sikap yang sebaliknya (masalah internal detection and control).

Dengan contoh kasus ini maka jelas bahwa peranan hukum (*the role of the law*) dalam kaitan tindak pidana di bidang ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau direktur perusahaannya sangat terbatas, kalau tidak dapat dikatakan sangat lemah. Hal ini juga bisa terjadi antara lain karena masih terdapat perbedaan persepsi di kalangan para ahli hukum yang menyangkut tindakan pengusaha/direktur atau suatu perusahaan yang melakukan pelanggaran atas suatu undang-undang (contoh, di bidang pajak, tenaga kerja, asuransi, dan di bidang keuangan, serta di bidang lingkungan hidup dan di bidang impor-ekspor).

Pada umumnya di negara-negara maju persepsi ini masih mendua, yaitu disatu pihak sering ditafsirkan pelanggaran tersebut merupakan masalah keperdataan (*civil jurisdiction*), menyangkut kepentingan pribadi perusahaan dan dilain pihak masih sering ditafsirkan sebagai masalah kriminal (criminal jurisdiction), menyangkut kepentingan publik.

Masalahnya akan bertambah rumit apabila kasus tindak pidana di bidang ekonomi oleh suatu perusahaan ini diangkat menjadi kasus yang berlatar belakang politik atau memiliki kaitan dengan dunia politik.

Uraian karakteristik ke 8 dan ke 9 (*consumerism and business accountability and private interest and the public good*) lebih menitik beratkan pada masalah standarisasi kualitas hasil produksi yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keterkaitan antara masalah etika dunia usaha atau "*business ethics*" dan kepentingan perolehan keuntungan.

Dalam konteks karakteristik kedelapan di atas, perkembangan dunia usaha di Indonesia sening dlanda masalah ini. Contoh kasus Mie Instant, produk makanan yang kadaluarsa terutama menjelang Hari Raya dan Hari Natal serta produk minyak goreng yang bertuliskan memiliki kadar kolestrol rendah atau dituliskan tidak mengandung kolestrol; terbukti telah merupakan suatu tindakan yang tidak melindungi konsumen bahkan merupakan pelanggaran yang juga memiliki aspek pidana, tidak hanya aspek keperdataan semata-mata.

Yayasan Perlindungan Konsumen yang kini bergerak di bidang penelitian produk-produk makanan dan minuman serta di bidang yang relevan merupakan sarana pengendalian informal (informal social control) yang penting bagi upaya peningkatan kualitas produksi disatu pihak dan peningkatan kualitas konsumsi di lain pihak. Sehingga dengan demikian pengusaha tidak selalu hanya mementingkan segi keuntungan semata-mata akan tetapi dengan sarana sedemikian mereka juga (dipaksa) meningkatkan mutu produksinya.

Karakteristik kesembilan menitik beratkan pada masalah etika dalam dunia usaha yang sering terlupakan oleh kalangan pengusaha. Hal ini pernah terjadi di Negara maju sekitar akhir abad ke 19 dimana telah terjadi suatu kesenjangan atau konflik antara kepentingan pribadi yang dikejar melalui lembaga dunia usaha dari segi pelayanan dan kalangan pengusaha yang mendahulukan kepentingan masyarakat, kejujuran dan pemerataan keadilan.

Jika konflik ini dibiarkan tidak diatasi dikhawatirkan (dan pernah terjadi di Amerika dan negara-negara di Eropa) terjadi kesenjangan yang semakin dalam antara golongan mampu dan golongan tidak mampu secara ekonomis. Tuntutan atas pengurangan biaya produksi, ukuran efisiensi dan penghapusan limbah produksi merupakan ancaman idiologi bisnis terhadap sektor publik disatu pihak dan dilain pihak akan meningkatkan ukuran pola perilaku bisnis melalui peraturan perundang-undangan serta perdebatan umum untuk menciptakan suatu dunia usaha yang cocok dengan cita etika bisnis yang lebih memadai. Konstatasi Soemitro Djojohadikusumo dan Kwik Kian Gie sebagaimana telah diuraikan dimuka merupakan bukti bahwa masalah karakteristik dan economic crimes” ini telah terjadi di Indonesia.

Berkaitan erat dengan karakteristik terakhir, hemat penulis masih ada karakteristik lain yang berkembang dalam tindak pidana di bidang ekonomi pada era menjelang akhir abad ke 20 mi dan belum termonitor oleh pakar-pakar kniminologi sebelumnya. Karakteristik ini diketemukan ketika aparaturn penegak hukum di negara maju, bertekad dan telah melaksanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas tindak pidana ini. Dalam praktik ternyata cara-cara non-litigasi yang biasa dikenal dengan negosiasi atau cooperation (Braithwaite, 1936) telah mengalami perkembangan yang menyimpang dan tujuan semula dilakukannya upaya pengendalian.

Penyimpangan ini dikenal sebagai tindakan kolusi atau collusion (Van den Heuvel, 1992: 129); sehingga persoalannya bukanlah terletak pada kerjasama (*cooperation*) itu sendiri melainkan dewasa mi pada: bagaimana suatu “*cooperation* berubah atau bergeser menjadi suatu “*collusion*”. Bahkan menurut Van den Heuvel, yang (bersifat) kriminal itu bukanlah organisasi atau industrinya

melainkan (menurut istilah yang bersangkutan), “*the interplay between public and private enterprises that can be criminogenic, with share responsibility*”.

Dengan demikian, hemat penulis karakteristik menonjol dan tindak pidana di bidang ekonomi dewasa ini pada umumnya terkait unsur kolusi: suatu proses kerjasama timbal balik antara aparat birokrasi dengan aktor ekonomi yang memiliki tanggung jawab bersama (renteng) atas kerugian-kerugian (moril atau materil) yang telah diderita pihak ketiga atau pemerintah sebagai akibat tindakan kedua belah pihak tersebut.

### **Tipe Tindak Pidana Ekonomi**

#### 1. Property crimes

*Property crimes* adalah perbuatan yang mengancam harta benda/kekayaan seseorang atau Negara (*act that threaten property held by private persons or by the state*). *Property crime* ini meliputi objek yang dikuasai individu/perorangan dan juga dikuasai oleh negara. Tindakan–tindakan tersebut sebagai berikut:

- Tindakan pemalsuan
- Tindakan penipuan dan merusak
- Tindakan memindahkan atau menyembunyikan instrumen yang tercatat atau dokumentasi
- Tindakan mengeluarkan cek kosong
- Menggunakan kartu kredit yang diperoleh dari pencurian dan kartu kredit yang ditanggukan
- Praktik usaha yang curang
- Tindakan penyuapan dalam usaha
- Tindakan perolehan atau pemilikan sesuatu dengan cara tidak jujur atau curang
- Tindakan penipuan terhadap kreditur beriktikad baik
- Pernyataan bangkrut dengan tujuan penipuan
- Perolehan deposito dari lembaga keuangan yang sedang pailit
- Melindungi dokumen dari aset yang dikuasai
- Penyalahgunaan aset yang dikuasai

#### 2. Regulatory crimes

*Regulatory crimes* adalah perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah (*action that violate government regulations*) yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran ketentuan–ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Misalnya, pelanggaran atau larangan perdagangan marijuana illegal atau penyelenggaraan pelacuran atau peraturan tentang lisensi, Pemalsuan kewajiban pembuatan laporan dari aktivitas usaha di bidang perdagangan, larangan monopoli di dalam dunia usaha serta kegiatan usaha yang berlatar belakang politik.

#### 3. Tax Crime

*Tax Crime* adalah pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut undang-undang pajak (*violations of the liability or reporting requirements of the tax laws*). Misalnya, penyeludupan dan penggelapan pajak oleh para pengusaha atau pejabat atau konglomerat hitam.

### **Tindak Pidana Ekonomi Diluar Undang Undang**

#### 1. Penyelundupan (*smuggling*)

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang. Dalam keppres Nomor 73 Tahun 1967 Tanggal 27 Mei 1967.

Pada umumnya perbuatan penyelundupan dapat berbentuk fisik atau administratif. Perbuatan penyelundupan berbentuk fisik seperti, tidak mempergunakan dokumen yang meliputi barangnya, bertujuan menghindarkan diri dari segala kewajiban–kewajiban ataupun larangan ditetapkan dalam OB serta reglement–reglement lampirannya dan peraturan–peraturan sebagai peraturan pelaksana dari OB serta reglement–reglement lampirannya.

Dalam bidang impor dan ekspor perbuatannya dilakukan diluar pelabuhan dimana tidak ada petugas BEA CUKAI.

Perbuatan penyelundupan berbentuk administratif seperti perbuatan yang dilakukan seakan–akan barang dilindungi dokumen, namun ternyata dokumen tersebut tidak sesuai dengan barangnya.

## 2. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan (*Banking Crimes*),

Tindak pidana di bidang perbankan merupakan *White Collar Crime*. White Collar Crime dikelompokkan dalam: Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak warga negara.

Tindak pidana di bidang perbankan dibagi dalam 2 kelompok tindak pidana, pembagian tersebut didasarkan pada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan–perbuatan yang telah melanggar hukum yang sehubungan dengan kejadian kegiatan yang menjalankan usaha bank.

Tindak pidana perbankan yang terdiri atas perbuatan–perbuatan terhadap ketentuan Undang–Undang 14 Tahun 1967 tentang pokok perbankan, pelanggaran mana yang dilarang, diancam dengan undang–undang itu. Jenis tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang–Undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok perbankan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang–undang:

- (1) Tindak pidana yang menyangkut izin usaha diatur dalam pasal 38
- (2) Tindak pidana yang menyangkut larangan dan kewajiban pemberian keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah diatur dalam pasal 39, 32, 37.

*Anatomi criminal banking* ini biasanya yang paling populer adalah *money laundering* (Pencucian Uang) dan window dressing atau dalam undang–undang perbankan sendiri telah ditentukan misalnya melakukan kegiatan perbankan tanpa ijin, berhubungan dengan rahasia bank, kewajiban memberi keterangan kepada bank indonesia, dan memberikan keterangan yang tidak benar.

Tindak pidana di bidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok bank, terhadap perbuatan mana yang dapat diberlakukan peraturan–peraturan pidana di luar Undang–Undang No. 14 Tahun 1967:

- KUHP
- Undang–Undang No. 3 Tahun 1971
- Undang–Undang No. 11 PNPS Tahun 1963

- UU No. 32 Th 1964 tentang lalu lintas devisa.

Tindak pidana di luar Undang-Undang No. 14 Tahun 1967: Kejahatan di bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang. Pemalsuan Warkat Bank KUHPPidana pasal 263 ayat 1, 264 ayat 1. Pemalsuan alat lalu lintas pembayaran Giral, seperti Cek, Wesel, Giro Bilyet dan Warkat Bank dilakukan dengan cara:

- Surat perintah pemindah bukuan
- Surat perintah pembayaran
- Surat pemindah bukuan
- Pemalsuan surat lain
- Pemalsuan dokumen impot dan ekspor
- Pemalsuan bank garansi

Tindak Pidana Perkreditan; KUHPPidana pasal 378 mengajukan permohonan kredit kepada bank dengan menggunakan berbagai jenis surat surat bukti yang diwajibkan dalam petmintaan kredit yang sedang/telah diajukan dalam bentuk surat/sertifikat namun ternyata di palsukan, sertifikat tanah palsu, sertifikat tanah atas nama orang lain tanpa izin, bpkb palsu, surat berharga lainnya yang dipalsukan.

### 3. Tindak Pidana Di Bidang Perniagaan (*Commercial Crimes*),

Kejahatan di bidang perniagaan sering bergandengan dengan kejahatan lain seperti kejahatan terorganisasikan. Kerugian yang ditimbulkan juga kadang sangat besar dan sulit dilacak karena kecanggihan dan biasanya bersifat transnasional. Kebutuhan akan penanaman modal negara-negara itu menjadi peluang baik bagi pencurian uang dalam bentuk penanaman modal yang sesungguhnya berasal dari uang hasil kejahatan misalnya penjualan obat.

Dalam semua kejahatan yang bersifat transnasional ini diperlukan adanya kerjasama antar negara baik dalam bentuk penyidikan bersama maupun bentuk ekstradisi para penjahatnya ia memerlukan keahlian khusus bagi para penegak hukum baik dalam arti hukumnya maupun tekniknya.

### 4. Kejahatan Computer (*Computer Crime*),

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE) Pasal 1 angka 1 bahwa: "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"

Data adalah fakta atau informasi yang khususnya telah diberikan melalui komputer. Sedangkan dunia cyberadalah adalah dunia maya yang tercipta dalam hubungan jaringan antar komputer yang sekarang ini lebih kerap dijumpai dalam internet.

Dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2008 Asas-Asas ITE, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

### 5. Tindak Pidana Lingkungan Hidup (*Environmental Crime*),

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut UU No. 32 Tahun 2009, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.

Pada ketentuan pasal UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting untuk melengkapi diri dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Ketentuan Pasal 69 Ayat (1) UU NO. 32 Tahun 2009 menegaskan larangan setiap orang untuk tidak:

- Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI
- Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI
- Membuang limbah ke media lingkungan hidup
- Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup
- Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan lingkungan.
- Ketentuan pidana lingkungan hidup ini diatur pada Pasal 98 sampai Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009.

## **E. KESIMPULAN**

Dari berbagai pemaparan yang ada di penyajian konsep-konsep mengenai Tindakan Pidana Ekonomi dan dari berbagai penjelasan yang terdapat dalam pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi, maka dapatlah disimpulkan bahwa secara hukum positif sesungguhnya aturan perundangan yang berlaku di wilayah hukum nasional Republik Indonesia telah mencukup untuk itu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_ pendidikan\\_1\\_dir/cac83af43ace373c398c42b91e6d3817.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_ pendidikan_1_dir/cac83af43ace373c398c42b91e6d3817.pdf)

<https://arsiregar.blogspot.com/2017/02/tindak-pidana-ekonomi-di-indonesia.html#:~:text=UNSUR%2DUNSUR%20TINDAK%20PIDANA%20EKONOMI.&text=Unsur%2DUnsur%20tindak%20pidana%20ekonomi%20tidak%20bebeda%20dengan%20unsur%2Dunsur,hukum%2C%20dan%20keadaan%2Dkeadaan>

**TINDAK PIDANA EKONOMI – LAW OFFICE DENY, S.H & PARTNERS**  
(wordpress.com)

<https://www.google.com/amp/s/lawofficedeny.wordpress.com/2017/01/07/tindak-pidana-ekonomi/amp/>